



PUTUSAN
Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atulo'o Gee Alias Markus;
2. Tempat lahir : Hiliamaetaniha;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sondregeasi RT/RW 000/000 Kel. Sondregeasi Kec. Luahagundre Maniamolo (Alamat Sesuai KTP) – Blok II JL. Jeruk No.01 RT/RW 001/001 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN , sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (Satu) unit kompresor ac 1,5 pk merk daikin;
 2. 1 (satu) lembar invoice barang;Dikembalikan kepada saksi BELLA TAMARA;
 3. 1 (satu) buah tang bergagang warna hitam;
 4. 1 (satu) buah plastik sampah warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Klinik Kecantikan Athena Jalan Bunga Raya No. 5 dan 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdawa ATULO'O GEE ALS MARKUS, pergi berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa di Blok II Batam menuju ke daerah Nagoya setibanya di Klinik Kecantikan Athena Jalan Bunga Raya No. 5 dan 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit compressor kemudian Terdakwa pulang dan pada Minggu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam kembali ke Klinik Kecantikan Athena dengan membawa sebuah tang sebagai alat dan mendekati compressor AC yang Terdakwa lihat sebelumnya kemudian Terdakwa memotong kabel AC menggunakan tang dan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa compressor setibanya di perjalanan Terdakwa ditanyakan oleh saksi MUHAMMADA NASIR yang bertugas sebagai security dan Terdakwa mengakui telah mengambil compressor AC milik pihak klinik kecantikan Athena;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi BELLA TAMARA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BELLA TAMARA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh riu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bella Tamara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.15 wib ketika Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS di Klinik Kecantikan Athena JL. Bunga Raya No. 5 Kec. Lubuk Baja-Batam;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit Kompresor AC Daikin 1,5 PK Thailand;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.15 wib pada saat itu saksi sedang tidur di lantai 4 kemudian saksi mendengar ada orang yang menggedor pintu, selanjutnya saksi bangun dan bersama saksi WIDIA turun ke bawah untuk membuka pintu setelah sampai di lantai 1 saksi membuka pintu dan ada security komplek saksi M. NASIR dan juru parkir saksi DIMAS DEWANTARA mengatakan kepada saksi "kak, ada maling udah ke tangkap" kemudian 2 orang security tersebut menunjukan kepada saksi kearah belakang ruko yang mana kerangkeng besi yang berada dibelakang ruko sudah di bongkar oleh Terdakwa kemudian saksi pergi melihat Terdakwa yang berada di mes security yang tidak jauh dari TKP dan kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan barang bukti yang telah di amankan oleh security. Akibat kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Lubuk Baja dan tidak berapa lama kemudian datang piket Opsnal Polsek Lubuk Baja dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BELLA TAMARA mengalami kerugian ± Rp. 5.150.000,-(lima juta Satus Lima Puluh Ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Lidia Purnama Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.15 wib ketika Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS di Klinik Kecantikan Athena JL. Bunga Raya No. 5 Kec. Lubuk Baja-Batam;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit Kompresor AC Daikin 1,5 PK Thailand;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.15 wib pada saat itu saksi sedang tidur di lantai 4 kemudian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibangunkan oleh teman saksi BELLA TAMARA dan mengatakan kepada saksi bahwasanya ada orang dibawah lantai 1 yang menggedor pintu, selanjutnya saksi bangun untuk membuka pintu setelah sampai di lantai 1 saksi membuka pintu dan ada security Komplek saksi M. NASIR dan juru parkir saksi DIMAS DEWANTARA mengatakan kepada teman saksi "kak, ada maling udah ke tangkap" kemudian 2 orang security tersebut menunjukan kepada saksi kearah belakang ruko yang mana kerangkeng besi yang berada dibelakang ruko sudah di bongkar oleh Terdakwa kemudian saksi pergi melihat Terdakwa yang berada di mes security yang tidak jauh dari TKP dan kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan barang bukti yang telah di amankan oleh security. Akibat kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Lubuk Baja dan tidak berapa lama kemudian datang piket Opsnal Polsek Lubuk Baja dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Lubuk Baja;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BELLA TAMARA mengalami kerugian ± Rp. 5.150.000,-(lima juta Satus Lima Puluh Ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.15 wib ketika Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS di Klinik Kecantikan Athena JL. Bunga Raya No. 5 Kec. Lubuk Baja-Batam.;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit Kompresor AC Daikin 1,5 PK Thailand;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS, pergi berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa di Blok II Batam menuju ke daerah Nagoya setibanya di Klinik Kecantikan Athena Jalan Bunga Raya No. 5 dan 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit compressor kemudian Terdakwa pulang dan pada Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam kembali ke Klinik Kecantikan Athena dengan membawa sebuah tang sebagai alat dan mendekati

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

compressor AC yang Terdakwa lihat sebelumnya kemudian Terdakwa memotong kabel AC menggunakan tang dan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa compressor setibanya di perjalanan Terdakwa ditanyakan oleh saksi MUHAMMAD NASIR yang bertugas sebagai security dan Terdakwa mengakui telah mengambil compressor AC milik pihak klinik kecantikan Athena;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kompresor AC 1.5 PK Merk Daikin;
2. 1 (satu) Buah Tang Bergagang Warna Hitam;
3. 1 (satu) Lembar Invoice barang;
4. 1 (satu) buah Plastik Sampah Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdawa ATULO'O GEE ALS MARKUS, pergi berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa di Blok II Batam menuju ke daerah Nagoya setibanya di Klinik Kecantikan Athena Jalan Bunga Raya No. 5 dan 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit compressor kemudian Terdakwa pulang dan pada Minggu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam kembali ke Klinik Kecantikan Athena dengan membawa sebuah tang sebagai alat dan mendekato compressor AC yang Terdakwa lihat sebelumnya kemudian Terdakwa memotong kabel AC menggunakan tang dan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa compressor setibanya di perjalanan Terdakwa ditanyakan oleh saksi MUHAMMADA NASIR yang bertugas sebagai security dan Terdakwa mengakui telah mengambil compressor AC milik pihak klinik kecantikan Athena;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi BELLA TAMARA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BELLA TAMARA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh riu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Atulo'o Gee Alias Markus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini barang yaitu semua benda yang berwujud / tidak berwujud yang bernilai / tidak bernilai namun bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dan barang yang diambil sudah berpindah tempat dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Barang bukti serta petunjuk, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS, pergi berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa di Blok II Batam menuju ke daerah Nagoya setibanya di Klinik Kecantikan Athena Jalan Bunga Raya No. 5 dan 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit compressor kemudian Terdakwa pulang dan pada Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam kembali ke Klinik Kecantikan Athena Terdakwa pergi dengan membawa compressor setibanya di perjalanan Terdakwa ditanyakan oleh saksi MUHAMMAD NASIR yang bertugas sebagai security dan Terdakwa mengakui telah mengambil compressor AC milik pihak klinik kecantikan Athena;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini barang yaitu semua benda yang berwujud / tidak berwujud yang bernilai / tidak bernilai namun bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dan barang yang diambil sudah berpindah tempat dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ATULO'O GEE ALS MARKUS, pergi berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa di Blok II Batam menuju ke daerah Nagoya setibanya di Klinik Kecantikan Athena Jalan Bunga Raya No. 5 dan 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit compressor kemudian Terdakwa pulang dan pada Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam kembali ke Klinik Kecantikan Athena dengan membawa sebuah tang sebagai alat dan mendekati compressor AC yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat sebelumnya kemudian Terdakwa memotong kabel AC menggunakan tang dan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa compressor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kompresor AC 1.5 PK Merk Daikin;
2. 1 (satu) Lembar Invoice barang;

yang telah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bella Tamara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) Buah Tang Bergagang Warna Hitam;
4. 1 (satu) buah Plastik Sampah Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atulo'o Gee Alias Markus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kompresor AC 1.5 PK Merk Daikin;
2. 1 (satu) Lembar Invoice barang;

Dikembalikan kepada Saksi Bella Tamara;

3. 1 (satu) Buah Tang Bergagang Warna Hitam;
4. 1 (satu) buah Plastik Sampah Warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.